



PUTUSAN

Nomor: 12/Pid/2014/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISMAIL PANTI;**

Tempat lahir : Palu;

Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 15 September 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl Bakau No. 02 Dok II Bawah Ruko, Distrik Jayapura
Utara Kota Jayapura

A g a m a : I s l a m

P e k e r j a a n : Swasta;

P e n d i d i k a n : STM ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 12/Pen.Pid/ 2014/ PT.Jpr. tanggal 26 Februari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 212/Pid.B/2013/ PN.Jpr. tanggal 22 Januari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2013, No.Reg.Perk. PDM-65/JPR/EpP.2/06/2013 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa ISMAIL PANTI , Saksi I MUHAMMAD RIFAI (dalam berkas terpisah) , Saksi II BAYU SAPUTRA (dalam berkas terpisah), Saksi III LEONARD MURIB (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 November 2012 sekitar pukul 07.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Saksi Korban di Café Duta Ruko Dok II bawah Distrik Jayapura Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura **Secara bersama – sama atau lebih mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang – barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saudara Saksi II datang ke rumah maka Duta milik Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Saksi II sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara Saksi II bahwa nanti Saudara Saksi II harus membuka pintu dapur pada hari Kamis pagi waktu Saudara Saksi I datang;
- Bahwa kemudian Saudara Saksi I datang ke Kafe Duta Lesehan Ruko DOK II lalu Saudara Saksi II membuka pintu dapur sesuai dengan apa yang disuruh oleh Terdakwa, setelah itu Saudara Saksi I dengan Saudara Saksi III masuk ke dalam Kafe Duta Lesehan dan kemudian Saudara Saksi I dengan Saudara Saksi III membawa 1 (satu) unit Mesin DAP (Pompa Air) warna abu – abu hitam, 1 (satu) pasang speaker merk HP dan 20 (dua puluh) ekor ikan berbagai jenis;
- Bahwa setelah itu 1(satu) unit mesin DAP (pompa air) warna abu – abu hitam, 1 (satu) pasang speaker merk HP dan 20 (duapuluh) ekor ikan berbagai jenis diantar kepada Terdakwa, dan kemudian Saksi I meminta uang kepada Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut digunakan saudara Saksi I untuk membeli minuman keras bersama Saudara Saksi III;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat hilangnya barang – barang milik korban tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013, No.Reg.Perk. PDM -65/Jpr/Epp.2/06/2013, telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ISMAIL PANTI bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL PANTI berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin DAP (Pompa Air) Merk Sanyo warna abu – abu dan hitam;
 - Uang Tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hj ANDI HASNAWATI;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ISMAIL PANTI telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Menganjurkan Melakukan Pencurian dengan Pemberatan”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan Barang Bukti Berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin DAP (Pompa Air) Merk Sanyo warna abu – abu dan hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hj ANDI HASNAWATI;

- Uang Tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara ;

- 4 Membebankan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.Jpr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara No.W30.U1/478/HK.01.11/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 memberitahukan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 212/Pid.B/2013/PN.Jpr tanggal 22 Januari 2014, terhitung mulai tanggal 07 Februari 2014 s/d 13 Februari 2014, yaitu sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan surat dakwaan tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 212/Pid.B/2013/PN.Jpr serta memori banding dan tidak ada kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan, melanggar pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 KUHP pada dasarnya memuat isi ketentuan sebagai berikut :

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak secara tepat menguraikan ketentuan dasar dari Pasal Peraturan yang dijadikan acuan dakwaannya, yaitu dari Pasal 363 KUHP tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat berapakah yang diterapkan dalam menyusun Surat Dakwaan karena ada 2 (dua) ayat yang berbeda ancaman pidananya yaitu apabila diterapkan Pasal 363 ayat (1) KUHP maka ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun sedangkan apabila diterapkan ketentuan Pasal 363 ayat (2) ancaman hukumannya adalah 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap.

Dalam menyusun surat dakwaan kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwaan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dilanggar tersebut;

Kejelasan suatu dakwaan adalah dalam menyusun sebuah surat dakwaan semua unsur perbuatan yang dilakukan harus diuraikan dalam dakwaan. Harus jelas perbuatan delik yang dilanggar, kalau tidak, akibatnya dakwaan dibatalkan. (Prof.dr. Andi Hamzah, S.H). Lengkap artinya dengan berpatokan pada unsur pasal yang bersangkutan uraian yang menggambarkan kejadian perbuatan yang dilakukan sendiri pula dari unsur-unsur pokok suatu kejadian yaitu : Apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan itu; (Prof. Mr.H. Baharudin Lopa, S.H);

Menimbang, bahwa dari uraian Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya bahwa ketika saksi II datang kerumah makan Duta milik terdakwa, dimana Terdakwa memberikan uang kepada saksi II sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyatakan kepada saksi II bahwa nanti saudara saksi II harus membuka pintu dapur pada hari Kamis pagi waktu saudara saksi I datang.

Bahwa dari uraian Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya terdakwa didakwa dengan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hanya mencantumkan Pasal 363 saja, maka mengakibatkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang meluruskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat (sebagaimana dipertimbangkan dalam hal 13 putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 212/Pid.B/PN.Jpr) berdasarkan hasil putusan kamar pidana Mahkamah Agung RI tidak dapat dibenarkan, sebab Jaksa Penuntut Umum masih diberi kesempatan untuk merubah Surat Dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang (Pasal 144 KUHP);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 212/Pid.B/PN. Jpr tanggal 22 Januari 2014, tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dinyatakan batal demi hukum maka biaya perkara dibebankan pada Negara;

Memperhatikan Pasal yang bersangkutan dalam KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 22 Januari 2014 Nomor: 212/Pid.B/2013/ PN.Jpr. yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-65/Jpr/Epp. 2/06/2013 tanggal 27 Juni 2013, BATAL DEMI HUMUM;
- Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Jayapura mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: Senin, **tanggal 24 Maret 2014**, yang terdiri dari: MOHAMMAD LEGOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum dan MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal 26 Maret 2014** oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: ZAINAB TALAOHU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

a ,

ttd

ttd

1. SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum

MOHAMMAD LEGOWO, S.H.

ttd

2. MUSLICH BAMBANG LUOMONO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAB TALAOHU, SH.

UNTUK SALINAN YANG RESMI

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
WAKIL PANITERA,

ADNAN USMAN, S.H.

NIP. 19540807 198002 1 002

UNTUK SALINAN YANG RESMI

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURAT S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)